



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAD PRATAMA HAMBALI Bin
KUSGIYANTO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/9 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum KCVRI No 104 Rt 04 Rw 17 Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv.R.Ery Soeharyo,S.H., Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Januari 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1, tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 128/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 128/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD PRATAMA HAMBALI Bin KUSGIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berturut-turut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD PRATAMA HAMBALI Bin KUSGIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dari Sdr. Rahmad Pratama Tertanggal 13 Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengangkatan Karyawan An. Rahmad Pratama Hambali.
 - 1 (satu) Lembar Hasil Audit Tertanggal 27 Juli 2020 Yang Dikeluarkan Pt. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Berupa Tph Ukuran 350 MI Sebanyak 280 Karton;
 - 1 (satu) Lembar Salinan Nota/faktur Pengiriman Barang Warna Merah Tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Mei 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 2 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 4 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 8 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 10 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 19 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 24 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 26 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Telah mendengar Nota Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tertanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai niat baik untuk mengembalikan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi Perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Dan atau jika Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa juga mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil,Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disampaikan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia TerdakwaRAHMAD PRATAMA HAMBALI Bin KUSGIYANTO pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020 betermine di Kantor PT. Cipta Naga Semesta di jalan Basuki Rahmat No. 3 A Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadian Negeri Madiun, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu, karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaanya atau karena mendapat upah uang, yang dilakukan berturut-turut dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan Sales Supervisor, Depertemen Sales M3 GT-East-Group Reg 6 – Reg Bongapadi, Lokasi Kerja Inbisco- Surabaya Golongan / Kelas : III/8, tanggal 25 Pebruari 2019 dan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2019 diangkat menjadi karyawan tetap di PT.Inbisco Niaga Tama yang ditugaskas di Wilayah Kota Madiun dan Kab. Madiun.
- Bawa Terdakwa sebagai Sales Supervisor mempunyai tugas-tugas antara lain memastikan omsset agar memenuhi target, pengembangan distribusi produk Bavarege, melakukan control terhadap kinerja Sales, memastikan orderan toko sesuai dengan target bulanan yang ditentukan, melakukan kunjungan ke outlet atau toko.
- Bawa untuk Kantor PT. Inbisco Niaga Tama ada di jalan Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjosedangkan untyuk Kantor Madiun menginduk di PT Cipta Niaga Semesta di jalan Masuki Rahmat No. 3A Kelurahan Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun, bahwasannya antara PT. Inbisco Niaga Tama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Cipta Niaga Semetas merupakan perusahaan yang bernaung dalam satu atas di bawah Perushaan PT. Mayora Indah Tbk yang mana PT. Inbisco Taman sebagai penjualan Produk Mayora Bavarage, sedangkan PT. Cipta Niaga Semesta sebagai Distributor yang melakukan penjualan kepada konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwasannya PT. Inbisco Niaga Tama sebagai penyuplai produk-produk yang dijual oleh PT. Cipta Niaga Semesta kepada konsumen.

Bahwa saksi PENNY HARNANING yang menjabat sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT.Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib mendapat telpon dari saksi SUPRAPTO selaku pemilik Toko Prapto di jalan Kapten Tendeant No. 20 Kota Madiun yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa telah menggelembungkan (Mark up) orderan permintaan barang berupa macam-macam produk dari Mayora Grup antara lain teh pucuk harum tanggung, kopi cup, Le Mineral tanggung, tora coffe, karena Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai Sales Supervisor kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan waktu ditanya tentang perbuatan tersebut Terdakwa mengakui terus terang kemudian dilakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ternyata ada 7 (tujuh) Toko yang barangnya digelembungkan (mark up) oleh Terdakwa :

- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46286025, tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk 350 ml sebesar Rp. 12.005.812,- (dua belas juta lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp. 9.613.762,- (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Toko Toni Siswoyo depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No. 46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp. 17.186.275,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp. 8.813.100,- (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Toko ANWAR, Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No. 46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp. 14.223.250,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko TELUNG REJO, Tulung Kawedanan sesuai faktur No. BL.123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp. 7.575.250,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko PRAPTO, jalan Kapten Tendean No. 20 Kota Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (Mark up) berupa teh pucuk harum, Le Mineral sebear Rp. 38.703.500,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Toko PAK RAHMAD, jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk dan klaim Le Meniral sebesar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa merupakan Sales Supervisor maka dengan mudah menggelembungkan (mark up) orderan barang-barang tersebut karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik toko - toko yang menjadi tanggungan Terdakwa sebagai Sales Supervisor dan jabatan Terdakwa diatas dari Sales dibawah pengawasan Terdakwa maka sales dibawahnya selalu menyetujuhi.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta merasa dirugikan sebesar R.84.767.449,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah), dan saksi SUPRAPTO dirugikan sebesar Rp. 38.703.500,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi PAK RAHMAT dirugikan sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).karena saksi SUPRAPTO dan saksi PAK RAHMAT telah membayar ke PT. Cipta

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Semesta sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan pihak distributor (perusahaan) karena Terdakwa tidak bisa mengembalikannya selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polres Kota Madiun untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP
Jo pasal 64ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Tri Atmojo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun sejak tanggal 2 September.2019 dan saksi menjabat sebagai staf pada bagian Personalia dan General Affair;
 - Bahwa PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun dalam bidang distribusi makanan dan minuman produk PT Mayora;
 - Bahwa Terdakwatalah melakukan penggelapan dalam jabatan (penggelembungan) orderan dari Toko-toko yang menjadi pengawasan Terdakwayang diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun di Jalan Basuki Rahmad No.3.A Kelurahan Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
 - Bahwa PT. Inbisco Niagatama Semesta sama-sama merupakan anak perusahaan dari MAYORA GROUP, akan tetapi untuk jabatan Sales Supervisor sebagai induk yang memadai adalah PT.Inbisco Niagatama Semesta, sedangkan PT.Cipta Niaga Semesta selaku perusahaan yang mendistribusikan produk-produk dari MAYORA GROUP karena Terdakwa sebagai Sales Supervisor maka oleh PT Inbisco Niagatama Semesta ditugaskan untuk melakukan monitoring terhadap para sales dari PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun, karena PT. Cipta Niaga Semesta merupakan Subdistribusi dari PT Inbisco Niagatama Semesta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Sales Supervisor meliputi wilayah Madiun Kota dan Madiun Kabupaten.
- Bawa Terdakwa bekerja di PT Inbisco Niagatama Semesta sebagai Sales Supervisor mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.895.774.00 (lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah dengan tunjangan lainnya;
- Bawa diketahui melakukan penggelembungan (mark up) orderan dari toko-toko awalnya pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Penny sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun mendapat telpon dari saksi Suprapto selaku pemilik Toko PRAPTO yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan kurang lebih sebesar Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas informasi tersebut saksi Penny mendatangi saksi Suprapto di Tokonya;
- Bawa setelah saksi Penny mendatangi saksi Suprapto kemudian saksi Suprapto menunjukkan bukti-bukti berupa nota serah terima barang yang dibawa oleh Terdakwaselanjutnya saksi Penny membawa bukti serah terima barang dari saksi Suprapto kepada Terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Pusat dan sesuai petunjuk dari pimpinan pusat untuk melakukan pengecekan terhadap toko-toko;
- Bawa pihak perusahaan memanggil Terdakwa untuk dilakukan klarifikasi ternyata Terdakwa mengakui terus terang kalau dirinya telah mengambil barang-barang dari toko tanpa seijin dari perusahaan;
- Bawa berdasarkan surat pernyataan dari Terdakwa selanjutnya saksi Penny melakukan surve ke toko-toko ternyata ada 7 (tujuh) toko yang permintaan orderan yang digelembungkan (Mark up) yaitu :Toko Fadila,
 1. Toko Fadila jalan raya Ponorogo sesuai faktur No.46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp9.613.762.00.(sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 2. Toko Toni Kuswoyo, depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No.46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp17.186.275.00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 3. Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No.46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelembungkan (mark up) sebesar Rp8.813.100.00 (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

4. Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No.46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp15.350.000.00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Toko ANWAR Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No.46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp14.223.250.00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
6. Toko TULUNG REJO, Telung Kawedanan sesuai faktur No.BL123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp7.575.250.00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Namun ada Toko / Outlet yang digelembungkan (Mark up) orderannya, namun untuk menjaga hubungan baik oleh pihak Toko/ Outlet dibayarkan tagihannya yaitu antara lain :

- a. Toko PRAPTO jalan Kanigoro dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- b. Toko PAK RAHMAD jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa dari perusahaan tidak pernah mengijinkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggelembungkan orderan barang-barang permintaan dari pemilik toko;
- Bawa sesuai ketentuan aturan perusahaan untuk waktu jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal faktur pengiriman dan apabila telah jatuh tempo belum dibayar maka melakukan penegoran kepada peilik toko;
- Benar Terdakwa setelah membuat surat pernyataan pengakuan tertanggal 13 Juli 2020, Terdakwa sudah tidak lagi masuk kerja tanpa ada alasan yang jelas hingga saat ini.
- Bawa kerugian dari pihak perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Penny Harnaningdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun menjabat sebagai Area Operasional Supervisor / AOS di PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun dalam bidang distribusi makanan dan minuman produk PT Mayora;
- Bahwa Terdakwatelah melakukan penggelapan dalam jabatan (penggelembungan) orderan dari Toko-toko yang menjadi pengawasan Terdakwa yang diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun di Jalan Basuki Rahmad No.3.A Kelurahan Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelembungan orderan dari tokok-toko awalnya pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun mendapat telpon dari saksi Suprapto selaku pemilik Toko PRAPTO yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan kurang lebih sebesar Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas informasi tersebut saksi mendatangi saksi Suprapto di Tokonya.
- Bahwa setelah saksi mendatangi saksi Suprapto kemudian menunjukkan bukti-bukti berupa nota serah terima barang yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya saksi membawa bukti serah terima barang dari saksi Suprapto kepada Terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Pusat dan sesuai petunjuk dari pimpinan pusat untuk melakukan pengecekan terhadap Toko-toko ternyata kesulitan untuk mencari toko-toko yang masih memiliki kewajiban kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat kesulitan maka pihak perusahaan memanggil Terdakwa untuk dilakukan klarifikasi ternyata Terdakwa mengakui terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang kalau dirinya telah mengambil barang-barang dari toko tanpa seijin dari perusahaan.

- Bawa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Terdakwa selanjutnya saksi melakukan surve ke toko-toko ternyata ada 7 (tujuh) toko yang permintaan orderan yang digelembungkan (Mark up), namun ada Toko / Outlet yang digelembungkan (Mark up) orderannya, namun untuk menjaga hubungan baik oleh pihak Toko/ Outlet dibayarkan tagihannya;
- Bawa dari perusahaan tidak pernah mengijinkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggelembungkan orderan barang-barang permintaan dari pemilik toko.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwakerugian dari pihak perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Imam Budi Isworodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi bekerja pada PT. Inbisco Niagatama Semesta sejak bulan Januari 2014 dan saksi jabatan saksi saat ini adalah sebagai Regional Sales Manager (RSM) Region Bongapadi.
- Bawa Terdakwatelah melakukan penggelapan dalam jabatan (penggelembungan) orderan dari Toko - toko yang menjadi pengawasan Terdakwa yang diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun di Jalan Basuki Rahmad No.3.A Kelurahan Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- Bawa Terdakwa diketahui melakukan penggelembungan (mark up) orderan dari pelanggan yang kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh pelanggan, selanjutnya barang sesuai dengan jumlah barang yang digelembungkan (mark up) oleh Terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan, dapat saksi contohkan bahwa pelanggan / konsumen melakukan pemesanan terhadap produk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYORA group sebanyak 100 karton, kemudian pesanan / orderan tersebut oleh Terdakwa digelembungkan (mark up) menjadi 150 karton, kemudian setelah barang dikirim dan diterima oleh pelanggan, selanjutnya oleh Terdakwa sejumlah barang yang digelembungkan sebanyak 50 karton diambil oleh Terdakwa.

- Bawa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa dan hasil pengecekan dilapangan terhadap konsumen / pelanggan , untuk toko / outlet yang digelembungkan pesanannya ke toko-toko ternyata ada 7 (tujuh) toko yang permintaan orderan yang digelembungkan (Mark up) yaitu :
 1. Toko Fadila jalan raya Ponorogo sesuai faktur No.46286025, tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa the pucuk 350 ml sebesar Rp12.005.812.00 (dua belas juta lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
 2. Toko Fadila jalan raya Ponorogo sesuai faktur No.46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp9.613.762.00 (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 3. Toko Toni Kuswoyo, depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No.46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp17.186.275.00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 4. Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No.46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp8.813.100.00 (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
 5. Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No.46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp15.350.000.00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. Toko ANWAR Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No.46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp14.223.250.00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 7. Toko TULUNG REJO, Telung Kawedanan sesuai faktur No.BL123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelembungkan (mark up) sebesar Rp7.575.250.00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Namun ada Toko / Outlet yang digelembungkan (Mark up) orderannya, namun untuk menjaga hubungan baik oleh pihak Toko/ Outlet dibayarkan tagihannya yaitu antara lain :

- a. Toko PRAPTO jalan Kanigoro dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- b. Toko PAK RAHMAD jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari perusahaan tidak pernah mengijinkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggelembungkan orderan barang-barang permintaan dari pemilik toko;
- Bahwa sesuai ketentuan aturan perusahaan untuk waktu jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal faktur pengiriman dan apabila telah jatuh tempo belum dibayar maka melakukan penegoran kepada peilik toko.
- Bahwa Terdakwa setelah membuat surat pernyataan pengakuan tertanggal 13 Juli 2020, Terdakwa sudah tidak lagi masuk kerja tanpa ada alasan yang jelas hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa dengan perusahaan sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengingat sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian dari pihak perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Wahyu Sapto Utomodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja sebagai karyawan pada PT. Cipta Niaga Semesta Cab Madiun sejak tanggal 1 Oktober 2018 adapun jabatan saksi saat ini adalah sebagai Salesman.
- Bahwa saksi sebagai Salesman berada pada Divisi M3 yang melakukan penjualan dan pemasaran terhadap minuman ringan kemasan botol, adapun Wilayah tugas saksi meliputi Area Madiun Selatan seperti Kec. Geger, Kec. Kebonasri, Kec. Dagangan dan Kec. Dolopo;
- Bahwa sebagai Salesman dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab terhadap atasan yaitu kepada Terdakwa karena sebagai Supervisor sales;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa pernah mengambil dan membawa barang dari Toko Enggal Mulyo milik saksi Toni Kuswoyo beberapa kali, adapun pengambilan barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dari Toko Enggal Mulyo milik saksi Toni Kuswoyo yang ada di jalan Raya Madiun Ponorogo Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun, adapun barang yang diambil biasanya berupa air minum dalam kemasan seperti Teh Pucuk Harum dan Le Mineral;
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak Toko semula merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan berani bertanggung jawab atas penjualan dan pembayarannya, maka pihak Toko tidak mempermasalahkan apalagi iming-iming dari Terdakwa yang nantinya pihak Toko akan diberikan bonus promo.
- Bahwa awalnya memang pembayarannya Incar,namun kemudian pada pengambilan berikutnya terjadi permasalahan dengan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa untuk membayar barang / produk yang diambilnya tersebut.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa membawa barang dari Toko Enggal Mulyo milik saksi Toni Kuswoyo berupa 300 (tiga ratus) karton teh pucuk harum ukuran 350 ml, air mineral kemasan Le Mineral sebanyak 50 (lima puluh) karton dan cooltime sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari Toko menggunakan kendaraan Grand Max warna silver yang merupakan kendaraan operasional yang digunakan Terdakwa milik dari temannya;
- Bahwa untuk pembayarannya sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa akan dibayarkan kepada salesnya sebelum jatuh tempo, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak membayar sama sekali, adapun total nilai barang yang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp17.186.275.00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi pernah mencoba menghubungi melalui telepon kepada Terdakwa beberapa kali namun nomornya tidak bisa dihubungi dan setelah permasalahan ini diketahui oleh pihak perusahaan ternyata Terdakwa tidak ada itiket baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) tetapi uang tersebut merupakan pinjaman dan sekarang telah bayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan langsung dan saksi memberikan saja apa yang diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa berani bertanggung jawab untuk pembayaran dan penjualannya dan Terdakwa juga masih bekerja, ini juga untuk membantu saksi menambah omsetmu menurut pendapat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Agus Darmonodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kerja sebagai karyawan pada PT. Cipta Niaga Semesta Cab Madiun sejak tahun 2017 adapun jabatan saksi saat ini adalah sebagai Salesman;
- Bahwa saksi sebagai Salesman berada pada Divisi M3 yang melakukan penjualan dan pemasaran terhadap minuman ringan kemasan botol, adapun Wilayah tugas saksi meliputi Area Madiun- Caruban;
- Bahwa sebagai Salesman dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab terhadap atasan yaitu kepada Terdakwakarena sebagai Supervisor sales;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Aanwar Jazuli selaku pemilik Toko ANWAR tersebut kenal mengingat yang bersangkutan sebagai salah satu customer saksi;
- Bahwa saksi sering kali menerima pesanan/orderan dari saksi Aanwar Jazuli adapun barang yang dipesan oleh yang bersangkutan biasanya berupa teh Pucuk Harum, Kopikap, Le Mineral,dan Torakopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pihak Toko semula merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelembungan pesanan tetapi Terdakwa mengatakan berani bertanggung jawab atas penjualan dan pembayarannya, maka pihak Toko tidak mempermasalahkan apalagi iming-iming dari Terdakwa yang nantinya pihak Toko akan diberikan bonus promo;
- Bahwa awalnya memang pembayarannya Incar,namun kemudian pada pengambilan berikutnya terjadi permasalahan dengan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa untuk membayar barang / produk yang diambilnya tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa membawa barang dari Toko saksi Aanwar Jazuli sebanyak 2 (dua) kali, adapun pengambilan barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Toko milik saksi Aanwar Jazuli di Toko ANWAR yang ada di jalan Pasar Sayur Caruban Kab. Madiun yang diambil oleh Terdakwa berupa barangteh Pucuk Harum sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) karton;
- Bahwa Terdakwa dalam pengambilan barang dari Toko milik ANWAR diambil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton dan yang kedua sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karton dan dalam pengambilan barang tersebut dengan menggunakan nota pengambilan barang sesuai dengan keterangan saksi Aanwar Jazuli;
- Bahwa barang berupa teh pucuk harum sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) karton dengan harga sebesar Rp14.223.250.00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa sama sekali belum dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan langsung dan saksi memberikan saja apa yang diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa berani bertanggung jawab untuk pembayaran dan penjualannya;
- Bahwa dalam pengambilan barang berupa teh pucuk harum atau dalam pengelembungan (mark up) orderan tanpa sepengetahuan atau seijin dari perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Supraptodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik Toko "ARTO TIRTO" yang terletak di jalan Kapten Tendeant Perum PG No. 40 Kel.Demangan Kec. Taman Kota Madiun, toko tersebut bergerak dalam bidang penjualan air mineral, LPG,dan minuman ringan;
- Bahwa barang dari toko " ARTO TIRTO "saksi order dari PT Cipta Niaga Semesta yang merupakan distributor produk dari PT MAYORA;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berkunjung ke toko saksi untuk melakukan monitoring terhadap keadaan penjualan terhadap produk-produk PT MAYORA dan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Salesman yang datang ke toko saksi.
- Bahwa produk PT MAYORA yang saksi jual berupa air mineral,Le Mineral, kopi cup, Tora caffe, teh Pucuk, Minuman Q Guafa,dan Cooltime;
- Bahwa cara saksi melakukan order / pesan barang melalui sales setelah didata oleh sales kemudian Terdakwa selaku sales supervisor menghubungi saksi kemudian menyampaikan bahwa orderan saksi ditambah (di up) dengan alasan karena ada program dan untuk mengejar target pejualan dan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas penambahan orderan tersebut dan apalagi Terdakwa juga berjanji membantu melakukan penjualan, setelah barang dikirim oleh pihak perusahaan ke toko saksi sedangkan selebihnya sejumlah yang di up diambil dan dibawa oleh Terdakwa tetapi apa yang dijanjikan ternyata dikemudian hari tidak ada realisasinya.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengijinkan dan mengembalikan kepada Terdakwa semua kalau memang yang bersangkutan mau bertanggung jawab silahkan saja, yang jelas saksi hanya bertangung jawab atas sejumlah barang sesuai dengan yang saksi orderkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang dari toko milik saksi selalu dibuatkan nota pengambilan barang tersebut;
- Bahwa nota untuk pengambilan barang dari Toko saksi berapa kali saksi lupa tetapi semua disimpan oleh saksi sesuai dengan tanggal-tanggalnya antara lain :
 - a. Tanggal 13 Mei 2020 mengambil barang berupa the pucuk harum tanggung sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 6.467.500,00 (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 2 Juni 2020 mengambil barang berupa kopi cup sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. Tanggal 4 Juni 2020 mengambil barang berupa kopi cup sebanyak 100 (seratus) karton dengan nilai uang sebesar Rp 1.860.000.00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Tanggal 8 Juni 2020 mengambil barang berupa Le Mineral (tanggung) sebanyak 85 (delapan puluh lima) karton dengan nilai uang sebesar Rp 3.017.000.00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah).
- e. Tanggal 10 Juni 2020 mengambil barang berupa :
 - Le Mineral tanggung sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp1.775.000.00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Kopi cup sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Tora Coffe sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- f. Tanggal 13 Juni 2020 mengambil barang berupa :
 - Teh pucuk harum sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 12.650.000.00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kopi cup sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- g. Tanggal 19 Juni 2020 mengambil barang berupa kopi cup sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan nilai uang sebesar Rp 3.720.000.00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- h. Tanggal 24 Juni 2020 mengambil barang berupa :
 - Teh Pucuk harum (Tanggung) sebanyak 40 (empat puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 2.024.000.00 (dua juta dua puluh empat ribu rupiah).
 - Le Mineral (kecil) sebanyak 40 (empat puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 1.160.000.00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Le Mineral (kecil) sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Le Mineral (besar) sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kopi Cup sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan nilai uang sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- i. Tanggal 26 Juni 2020 mengambil barang berupa :
 - Tora Kopi sebanyak 2 (dua) karton dengan nilai uang sebesar Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).
 - Kopi cup sebanyak 5 (lima) karton dengan nilai uang sebesar Rp 93.000,00 (Sembilan tiga ribu rupiah).
 - Le Mineral (kecil) sebanyak 25 (dua puluh lima) karton dengan nilai uang sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Le Mineral (tanggung) sebanyak 5 (lima) karton dengan nilai uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayarannya sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa akan dibayarkan kepada saksi sebelum jatuh tempo, akan tetapi ternyata Terdakwa baru menitipkan uang sebesar Rp 1.273.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp38.703.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa kekurangan sisa uang sebesar Rp38.703.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh saksi telah dibayarkan kepada perusahaan, karena menjaga nama baik dan hubungan kerjasama yang baik kepada pihak distributor, sehingga ketika saksi nantinya order barang bisa dipenuhi dan dikirim barangnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp38.703.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Anwar Jazulidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik Toko " ANWAR " yang terletak di jalan Bismo RT.11 RW. 04 Desa Klitik Kec. Wonoasri Kab. Madiun, toko tersebut bergerak dalam bidang Grosir penjualan makanan ringan;
- Bahwa cara saksi melakukan order / pesan barang melalui sales setelah didata oleh sales kemudian Terdakwa selaku sales supervisor menghubungi saksi kemudian menyampaikan bahwa orderan saksi ditambah (di up) dengan alasan karena ada program dan untuk mengejar target pejualan dan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas penambahan orderan tersebut dan apalagi Terdakwa juga berjanji membantu melakukan penjualan, setelah barang dikirim oleh pihak perusahaan ke toko saksi sedangkan selebihnya sejumlah yang di up diambil dan dibawa oleh Terdakwa tetapi apa yang dijanjikan ternyata dikemudian hari tidak ada realisasinya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengijinkan dan mengembalikan kepada Terdakwa semua kalau memang yang bersangkutan mau bertanggung jawab silahkan saja, yang jelas saksi hanya bertanggung jawab atas sejumlah barang sesuai dengan yang saksi orderkan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemesanan barang kepada sales yang bernama Agus Darmono sebanyak 200 (dua ratus) karton minuman ringan the pucuk harum, kemudian atas orderan tersebut keesokan harinya barang sesuai dengan orderan saksi, akan tetapi barang yang dikirim ternyata jumlahnya melebihi dari apa yang di order saksi yaitu sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) karton saat itu saksi menelpon sales yang bernama Agus Darmono mempertanyakan jumlah kelebihan orderan tetapi oleh saksi Agus Darmono memberitahukan bahwa orderan ditambah oleh Terdakwa yang katanya dibantu untuk menjualkan dan sekaligus menambah omset salesnya karena yang menambahkan adalah sales supervisor maka saksi terima barang tersebut, dan kemudian keesokan harinya setelah barang dikirim, Terdakwa selaku sales supervisor mengambil barang berupa the pucuk harum sejumlah orderan yang ditambahkan tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan dilakukan secara bertahap, yaitu sehari setelah barang datang diambil oleh Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton, kemudian keesokan harinya setelah pengambilan pertama diambil kembali oleh Terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karton sehingga total seluruhnya 280 (dua ratus delapan puluh) karton dan dalam pembayaran akan dibayar lewat sales dan menurut informasi sales bahwa Terdakwa terus menghilang tidak bertanggung jawab selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan orderan tambahan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama beres tetapi saksi selalu menagihnya, sedangkan yang kedua tidak ada realisasi pembayaran karena yang bersangkutan menghilang dan sudah tidak masuk kantor dan untuk barang yang diambil atau dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 280 (dua ratus delapan puluh) karton the pucuk harum ukuran 350 ml dengan nilai uang sebesar Rp 14.223.250.00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
- Bawa untuk pembayarannya sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa akan dibayarkan kepada sales sebelum jatuh tempo;
- Bawa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berkunjung ke toko saksi untuk melakukan monitoring terhadap keadaan penjualan terhadap produk-produk PT MAYORA dan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Salesman yang datang ke toko saksi;
- Bawa produk PT MAYORA yang saksi jual berupa air mineral, Le Mineral, kopi cup, Tora caffe, Teh Pucuk, Minuman Q Guafa, dan Cooltime.
- Bawa atas pesanan tersebut oleh pihak perusahaan barang sesuai dengan jumlah pesanan dikirimkan kepada saksi keesokan harinya ke took milik saksi melakukan pengecekan barang jumlah dan orderan sesuai dengan orderan saksi maka saksi menanda tangani faktur pengiriman barang dengan rangkap tiga warna putih, merah dan kuning, setelah saksi tanda tangani maka faktur warna merah ditinggal sebagai arsip took, sedangkan sisanya dibawa oleh petugas pengirim adapun sales yang biasa menerima orderan dari saksi yang bernama Agus Darmono;
- Bawa dalam pembayaran sudah ada kesepakatan bisa dibayar secara cash atau dibayar secara cash tempo dengan batas waktu 14 (empat belas) hari setelah barang diterima;
- Bawa apabila pembayaran dilakukan secara cash maka sebagai buktinya adalah faktur warna putih diterimakan kepada customer sebagai bukti pelunasan.
- Bawa cara saksi melakukan order / pesan barang melalui sales setelah didata oleh sales kemudian Terdakwa selaku sales supervisor menghubungi saksi kemudian menyampaikan bahwa orderan saksi ditambah (di up) dengan alasan karena ada program dan untuk mengejar target penjualan dan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas penambahan orderan tersebut dan apalagi Terdakwa juga berjanji membantu melakukan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, setelah barang dikirim oleh pihak perusahaan ke toko saksi sedangkan selebihnya sejumlah yang di up diambil dan dibawa oleh Terdakwa tetapi apa yang dijanjikan ternyata dikemudian hari tidak ada realisasinya;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengijinkan dan mengembalikan kepada Terdakwa semua kalau memang yang bersangkutan mau bertanggung jawab silahkan saja, yang jelas saksi hanya bertanggung jawab atas sejumlah barang sesuai dengan yang saksi orderkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Toni Kuswoyodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Toko " ENGGAL MULYO " yang terletak di Kelurahan Mlilir RT.11 RW. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun, toko tersebut bergerak dalam bidang penjualan minuman ringan dan sembako;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena sering datang berkunjung ke Toko milik saksi untuk melakukan monitoring terhadap keadaan penjualan terhadap produk-produk Mayora dan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Salesman yang datang ke Toko saksi, bahwa saksi kenal dengan Terdakwa diperkenalkan oleh sales PT.Cipta Niaga Semesta yang sering datang ke Toko untuk menawarkan barang yaitu Sales Wahyu Sapto Utomo;
- Bahwa cara saksi melakukan order / pesan barang melalui sales setelah didata oleh sales kemudian Terdakwa selaku sales supervisor menghubungi saksi kemudian menyampaikan bahwa orderan saksi ditambah (di up) dengan alasan karena ada program dan untuk mengejar target pejualan dan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas penambahan orderan tersebut dan apalagi Terdakwa juga berjanji membantu melakukan penjualan, setelah barang dikirim oleh pihak perusahaan ke toko saksi sedangkan selebihnya sejumlah yang di up diambil dan dibawa oleh Terdakwa tetapi apa yang dijanjikan ternyata dikemudian hari tidak ada realisasinya.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengijinkan dan mengembalikan kepada Terdakwa semua kalau memang yang bersangkutan mau bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab silahkan saja, yang jelas saksi hanya bertangung jawab atas sejumlah barang sesuai dengan yang saksi orderkan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemesanan barang kepada sales yang bernama Wahyu Sapto Utomo sebanyak 200 (dua ratus) karton minuman ringan teh pucuk harum, kemudian atas orderan tersebut saksi menerima konfirmasi dari Terdakwa bahwa untuk orderan ditambahkan menjadi 500 (lima ratus) karton dan waktu itu saksi merasa keberatan karena kemampuan saksi menjual hanya 200 (dua ratus) karton dan waktu mau jatuh tempo Terdakwa bilang bahwa kelebihan sebanyak 300 (tiga ratus) karton yang menanggung Terdakwa yang nantinya akan dibayarkan ke sales Terdakwa yang bernama saksi Wahyu Sapto Utomo, karena saksi yakin dan percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa selaku Sales Supervisor, keesokan harinya setelah order barang dikirim dan diterima di Toko saksi sebanyak 500 (lima ratus) karton sesuai dengan pesanan dari Terdakwa untuk sejumlah 300 (tiga ratus) karton diletakkan diluar sedangkan yang 200 (dua ratus) karton sesuai pesanan saksi dimasukkan dalam Gudang tempat saksi berjualan, siang harinya setelah barang datang Terdakwa bersama dengan salesnya yang bernama Wahyu Sapto Utomo mengambil barang berupa teh pucuk harum sejumlah orderan yang ditambahkan tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) karton;
- Bahwa untuk pengambilan dilakukan secara sekaligus dengan menggunakan kendaraan Grand Max warna hitam dan silver, namun nomor polisinya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil teh pucuk harum ada barang lain diambil antara lain Minuman Le Mineral sebanyak 55 (lima puluh lima) karton dan Cooltime seingat saksi sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa untuk pembayarannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayarkan kepada salesnya sebelum jatuh tempo, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak membayar sama sekali, adapun total nilai barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 17.186.275,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk pembayarannya sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa akan dibayarkan kepada sales sebelum jatuh tempo;
- Bahwa produk PT MAYORA yang saksi jual berupa air mineral,Le Mineral, kopi cup, Tora caffe, Teh Pucuk, Minuman Q Guafa,dan Cooltime;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara saksi melakukan order / pesan barang melalui sales setelah didata oleh sales kemudian Terdakwa selaku sales supervisor menghubungi saksi kemudian menyampaikan bahwa orderan saksi ditambah (di up) dengan alasan karena ada program dan untuk mengejar target pejualan dan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas penambahan orderan tersebut dan apalagi Terdakwa juga berjanji membantu melakukan penjualan, setelah barang dikirim oleh pihak perusahaan ke toko saksi sedangkan selebihnya sejumlah yang di up diambil dan dibawa oleh Terdakwa tetapi apa yang dijanjikan ternyata dikemudian hari tidak ada realisasinya.
- Bawa pada saat itu saksi tidak mengijinkan dan mengembalikan kepada Terdakwa semua kalau memang yang bersangkutan mau bertanggung jawab silahkan saja, yang jelas saksi hanya bertanggung jawab atas sejumlah barang sesuai dengan yang saksi orderkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bekerja pada PT. Inbisco Niaga Tama Semesta sejak Bulan Februari 2019 Terdakwamenjabat sebagai Sales Supervisor;
- Bawa tugas Terdakwa sebagai Sales Supervisor antara lain melaksanakan dan memonitor sistem kerja, strategi-strategi penjualan, promosi dan distribusi untuk pencapaian terget, mengevaluasi kinerja salesman supaya lebih terarah, mengontrol aktivitas salesman dilapangan melalui daftar kunjungan salesman untuk meminimalisir penyimpangan, memonitor pembayaran nota tagihan sesuai TOP dan melakukan ricek agar tidak terjadi penyimpangan, memastikan orderan outlet sesuai dengan pesanan dan terkirim tepat waktu;
- Bawa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelembungan (mark up) orderan dari toko-toko awalnya pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Penny sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT. Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun setelah mendapat telpon dari saksi Suprapto selaku pemilik Toko PRAPTO yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan atas informasi tersebut saksi Penny mendatangi saksi Suprapto di Tokonya;

- Bawa setelah saksi Penny mendatangi saksi Suprapto kemudian menunjukkan bukti-bukti berupa nota serah terima barang yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah saksi Penny membawa bukti serah terima barang dari saksi Suprapto kepada Terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Pusat dan sesuai petunjuk dari pimpinan pusat untuk melakukan pengecekan terhadap Toko-toko;
- Bawa berdasarkan surat pernyataan dari Terdakwa selanjutnya saksi Penny melakukan surve ke toko-toko ternyata ada 7 (tujuh) toko yang permintaan orderan yang digelembungkan (Mark up) yaitu :
 1. Toko Fadila jalan raya Ponorogo sesuai faktur No.46286025, tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk 350 ml sebesar Rp12.005.812.00 (dua belas juta lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
 2. Toko Fadila jalan raya Ponorogo sesuai faktur No.46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp9.613.762.00 (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 3. Toko Toni Kuswoyo, depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No.46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp17.186.275.00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 4. Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No.46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp8.813.100.00 (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
 5. Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No.46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp15.350.000.00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. Toko ANWAR Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No.46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp14.223.250.00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Toko TULUNG REJO, Telung Kawedanan sesuai faktur No.BL123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp7.575.250.00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Namun ada Toko / Outlet yang digelembungkan (Mark up) orderannya, namun untuk menjaga hubungan baik oleh pihak Toko/ Outlet dibayarkan tagihannya yaitu antara lain :

- a. Toko PRAPTO jalan Kanigoro dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
 - b. Toko PAK RAHMAD jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelembungan (Mark Up) dilakukan sejak bulan Maret 2019 karena Terdakwamengejar target dari perusahaan;
 - Bahwa sesuai ketentuan aturan perusahaan untuk waktu jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal faktur pengiriman dan apabila telah jatuh tempo belum dibayar maka melakukan penegoran kepada pemilik toko.
 - BenarTerdakwa setelah membuat surat pernyataan pengakuan tertanggal 13 Juli 2020, Terdakwa sudah tidak lagi masuk kerja tanpa ada alasan yang jelas hingga saat ini dan Terdakwa sudah tidak mendapat gaji dari perusahaan.
 - Bahwa kerugian dari pihak perusahaan PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk saksi Suprapto sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk saksi PAK Rahmad dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelembungan (mark up) karena mengejar tangget.
 - Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak melakukan penggelapan karena tugas tetapi karena mengejar target tetapi kenyataannya Terdakwa ditipu oleh pelangganya barang – barang yang dikirim tidak di bayar hanya diberi Cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah mau dicairkan ternyata kosong.

- Bawa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dari Sdr. Rahmad Pratama Tertanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Surat Pengangkatan Karyawan An. Rahmad Pratama Hambali.
- 1 (satu) Lembar Hasil Audit Tertanggal 27 Juli 2020 Yang Dikeluarkan Pt. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Berupa Tph Ukuran 350 MI Sebanyak 280 Karton;
- 1 (satu) Lembar Salinan Nota/faktur Pengiriman Barang Warna Merah Tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Mei 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 2 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 4 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 8 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 10 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 19 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 24 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Barang Tanggal 26 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwapa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di PT. Inbisco Niaga Tama Semesta yang beralamat di Kantor PT. Cipta Naga Semesta di jalan Basuki Rahmat No. 3 A Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, telah melakukan penggelapan (penggelembungan/mark up);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Inbisco Niaga Tama Semesta sejak Bulan Pebruari 2019 Terdakwamenjabat sebagai Sales Supervisor;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Supervisor antara lain melaksanakan dan memonitor system kerja, strategi-strategi penjualan, promosi dan distribusi untuk pencapaian terget, mengevaluasi kinerja salesman supaya lebih terarah, mengontrol aktivitas salesman dilapangan melalui daftar kunjungan salesman untuk meminimalisir penyimpangan, memonitor pembayaran nota tagihan sesuai TOP dan melakukan ricek agar tidak terjadi penyimpangan, memastikan orderan outlet sesuai dengan pesanan dan terkirim tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Inbisco Niagatama Semesta sebagai Sales Supervisor mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.895.774.00 (lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah dengan tunjangan lainnya;
- Bahwa awalnya saksi Penny Harnaning yang menjabat sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT.Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib mendapat telpon dari saksi Suprapto selaku pemilik Toko Prapto di jalan Kapten Tendean No. 20 Kota Madiun yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan sebesar Rp 38.000.000.00(tiga puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa telah menggelembungkan (Mark up) orderan permintaan barang berupa macam-macam produk dari Mayora Grup antara lain the pucuk harum tanggung, kopi cup, Le Mineral tanggung, tora coffe;
- Bahwa karena Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai Sales Supervisor kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan waktu ditanya tentang perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui terus terang kemudian dilakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ternyata ada 7 (tujuh) Toko yang barangnya digelembangkan (mark up) oleh Terdakwa :
 - Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46286025, tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembangkan (mark up)

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa teh pucuk 350 ml sebesar Rp 12.005.812,00 (dua belas juta lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 9.613.762,00 (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Toko Toni Siswoyo depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No. 46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 17.186.275,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 8.813.100,00 (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh rupiah).
- Toko ANWAR, Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No. 46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 14.223.250,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko TELUNG REJO, Tulung Kawedanan sesuai faktur No. BL.123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 7.575.250,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko PRAPTO, jalan Kapten Tendean No. 20 Kota Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (Mark up) berupa teh pucuk harum, Le Mineral sebear Rp 38.703.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Toko PAK RAHMAD, jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk dan klaim Le Meniral sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta merasa

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan sebesar Rp 84.767.449,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah), dan saksi Suprapto dirugikan sebesar Rp 38.703.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi PAK Rahmat dirugikan sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).karena saksi Suprapto dan saksi PAK Rahmat telah membayar ke PT. Cipta Niaga Semesta sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan pihak distributor (perusahaan) karena Terdakwa tidak bisa mengembalikannya selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polres Kota Madiun untuk proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tugas tetapi karena mengejar target tetapi kenyataannya Terdakwa ditipu oleh pelangganya barang – barang yang dikirim tidak di bayar hanya diberi Cek senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah mau dicairkan ternyata kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan ;
4. Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa RAHMAD PRATAMA HAMBALI Bin KUSGIYANTO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwabawa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di PT. Inbisco Niaga Tama Semesta yang beralamat di Kantor PT. Cipta Naga Semesta di jalan Basuki Rahmat No. 3 A Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, telah melakukan penggelapan (penggelembungan/mark up);

Menimbang, bahwa awalnya saksi Penny Harnaning yang menjabat sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT.Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib mendapat telpon dari saksi Suprapto selaku pemilik Toko Prapto di jalan Kapten Tendean No. 20 Kota Madiun yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan sebesar Rp 38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa telah mengelembungkan (Mark up) orderan permintaan barang berupa macam-macam produk dari Mayora Grup antara lain teh pucuk harum tanggung, kopi cup, Le Mineral tanggung, tora coffe;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai Sales Supervisor kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan waktu ditanya tentang perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui terus terang kemudian dilakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menjadi tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Terdakwa ternyata ada 7 (tujuh) Tokoyang barangnya digelembungkan (mark up) oleh Terdakwa :

- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46286025, tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk 350 ml sebesar Rp 12.005.812.00 (dua belas juta lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 9.613.762.00 (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Toko Toni Siswoyo depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No. 46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 17.186.275.00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 8.813.100.00 (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 15.350.000.00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Toko ANWAR, Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No. 46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 14.223.250.00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko TELUNG REJO, Tulung Kawedanan sesuai faktur No. BL.123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 7.575.250.00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko PRAPTO, jalan Kapten Tendeant No. 20 Kota Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (Mark up) berupa teh pucuk harum, Le Mineral sebear Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko PAK RAHMAD, jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk dan klaim Le Meniral sebesar Rp 3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta merasa dirugikan sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus puluh Sembilan rupiah), dan saksi Suprapto dirugikan sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi PAK Rahmat dirugikan sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).karena saksi Suprapto dan saksi PAK Rahmat telah membayar ke PT. Cipta Niaga Semesta sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan pihak distributor (perusahaan) karena Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tugas tetapi karena mengejar target tetapi kenyataannya Terdakwa ditipu oleh pelanggannya barang – barang yang dikirim tidak di bayar hanya diberi Cek senilai Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah mau dicairkan ternyata kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa melakukan penggelembungan/mark up sejumlah barangberupa teh pucuk milik PT. Cipta Naga Semesta yang menimbulkan kerugian sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah), dan saksi Suprapto dirugikan sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi Pak Rahmat dirugikan sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)karena saksi Suprapto dan saksi PAK Rahmat telah membayar ke PT. Cipta Niaga Semesta sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan pihak distributor (perusahaan)tanpa izin PT. Cipta Naga Semesta dalam melakukan penggelembungan/mark up sejumlah barang berupa teh pucukmilik PT. Cipta Naga Semestauntuk dijual lagi oleh Terdakwadengan alasan Terdakwakarena mengejar target penjualan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwapada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di PT. Inbisco Niaga Tama Semesta yang beralamat di Kantor PT. Cipta Naga Semesta di jalan Basuki Rahmat No. 3 A Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, telah melakukan penggelapan (penggelembungan/mark up);

Menimbang, bahwa awalnya saksi Penny Harnaning yang menjabat sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT.Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib mendapat telpon dari saksi Suprapto selaku pemilik Toko Prasto di jalan Kapten Tendean No. 20 Kota Madiun yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan sebesar Rp 38.000.000.00(tiga puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa telah menggelembungkan (Mark up) orderan permintaan barang berupa macam-macam produk dari Mayora Grup antara lain teh pucuk harum tanggung, kopi cup, Le Mineral tanggung, tora coffe;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai Sales Supervisor kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan waktu ditanya tentang perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui terus terang kemudian dilakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ternyata ada 7 (tujuh) Tokoyang barangnya digelembungkan (mark up) oleh Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46286025, tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk 350 ml sebesar Rp 12.005.812,00 (dua belas juta lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 9.613.762,00 (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Toko Toni Siswoyo depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No. 46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 17.186.275,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 8.813.100,00 (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Toko ANWAR, Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No. 46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 14.223.250,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko TELUNG REJO, Tulung Kawedanan sesuai faktur No. BL.123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 7.575.250,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko PRAPTO, jalan Kapten Tendein No. 20 Kota Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (Mark up) berupa teh pucuk harum, Le Mineral sebear Rp 38.703.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko PAK RAHMAD, jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk dan klaim Le Meniral sebesar Rp 3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta merasa dirugikan sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus puluh Sembilan rupiah), dan saksi Suprapto dirugikan sebesar Rp 38.703.500,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi PAK Rahmat dirugikan sebesar Rp 5.300.000.00(lima juta tiga ratus ribu rupiah).karena saksi Suprapto dan saksi PAK Rahmat telah membayar ke PT. Cipta Niaga Semesta sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan pihak distributor (perusahaan) karena Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tugas tetapi karena mengejar target tetapi kenyataannya Terdakwa ditipu oleh pelanggannya barang – barang yang dikirim tidak di bayar hanya diberi Cek senilai Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah mau dicairkan ternyata kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas,Terdakwa melakukan penggelembungan/mark up sejumlah barangberupa teh pucuk milik PT. Cipta Naga Semesta yang menimbulkan kerugian sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus puluh Sembilan rupiah), dan saksi Suprapto dirugikan sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi Pak Rahmat dirugikan sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).karena saksi Suprapto dan saksi PAK Rahmat telah membayar ke PT. Cipta Niaga Semesta sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan pihak distributor (perusahaan)tanpa izin PT. Cipta Naga Semesta dalam melakukan penggelembungan/mark up sejumlah barang berupa teh pucukmilik PT. Cipta Naga Semestauntuk dijual lagi oleh Terdakwadengan alasan Terdakwakarena mengejar target penjualan, dan barang-barang tersebut dalam kekuasaannya dengan seizin dariPT. Cipta Naga Semesta. Akan tetapi Terdakwa melakukan penggelembungan barang tanpa seizing dari PT. Cipta Naga SemestaDengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejehatandiancam karena penggelapan” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Inbisco Niaga Tama Semesta sejak Bulan Pebruari 2019 Terdakwamenjabat sebagai Sales Supervisor, dengan tugas Terdakwa sebagai Sales Supervisor antara lain melaksanakan dan memonitor system kerja, strategi-strategi penjualan, promosi dan distribusi untuk pencapaian terget, mengevaluasi kinerja salesman supaya lebih terarah, mengontrol aktivitas salesman dilapangan melalui daftar kunjungan salesman untuk meminimalisir penyimpangan, memonitor pembayaran nota tagihan sesuai TOP dan melakukan ricek agar tidak terjadi penyimpangan, memastikan orderan outlet sesuai dengan pesanan dan terkirim tepat waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Inbisco Niagatama Semesta sebagai Sales Supervisor mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.895.774.00 (lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah dengan tunjangan lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Inbisco Niaga Tama Semesta sejak Bulan Pebruari 2019 Terdakwamenjabat sebagai Sales Supervisor, dan mendapat gaji pokok sebesar Rp5.895.774.00 (lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah dengan tunjangan lainnya, dengan demikian unsur Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.5.Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan concursus berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (Memore van Toelichting), salah satu kriteria dari concursus berlanjut adalah “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sehingga dengan demikian kriteria concursus berlanjut antara lain : (i) harus ada satu keputusan kehendak, (ii) masing-masing perbuatan sejenis dan (iii) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terciri dalam concursus berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam perraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di PT. Inbisco Niaga Tama Semesta yang beralamat di Kantor PT. Cipta Naga Semesta di jalan Basuki Rahmat No. 3 A Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, telah melakukan penggelembungan/mark up ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Penny Harnaning yang menjabat sebagai Area Operasional Supervisor (AOS) PT.Cipta Niaga Semesta Cab. Madiun pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib mendapat telpon dari saksi Suprapto selaku pemilik Toko Prapto di jalan Kapten Tendean No. 20 Kota Madiun yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Sales Supervisor memiliki tanggungan sebesar Rp 38.000.000.00(tiga puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa telah menggelembungkan (Mark up) orderan permintaan barang berupa macam-macam produk dari Mayora Grup antara lain teh pucuk harum tanggung, kopi cup, Le Mineral tanggung, tora coffe;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai Sales Supervisor kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan waktu ditanya tentang perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui terus terang kemudian dilakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ternyata ada 7 (tujuh) Toko yang barangnya digelembungkan (mark up) oleh Terdakwa :

- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46286025, tanggal 19 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk 350 ml sebesar Rp 12.005.812.00 (dua belas juta lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Toko Fadila jalan Raya Ponorogo sesuai faktur No. 46289624, tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 9.613.762.00 (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Toko Toni Siswoyo depan Indomart Mlilir Dolopo sesuai faktur No. 46290021, tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.186.275,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46264709, tanggal 4 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 8.813.100.00 (delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Toko Bintang Terang (Choirul) Desa Kelingan RT.26 RW.02 sesuai faktur No. 46266880, tanggal 13 April 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 15.350.000.00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Toko ANWAR, Pasar Sayur Caruban sesuai faktur No. 46288913, tanggal 27 Juni 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 14.223.250.00 (empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko TELUNG REJO, Tulung Kawedanan sesuai faktur No. BL.123145, tanggal 30 Mei 2020 dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk harum sebesar Rp 7.575.250.00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Toko PRAPTO, jalan Kapten Tendeant No. 20 Kota Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (Mark up) berupa teh pucuk harum, Le Mineral sebear Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Toko PAK RAHMAD, jalan Ringin No. 12 Madiun dengan nilai barang yang digelembungkan (mark up) berupa teh pucuk dan klaim Le Meniral sebesar Rp 3.700.000.00(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Cipta Niaga Semesta merasa dirugikan sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah), dan saksi Suprapto dirugikan sebesar Rp 38.703.500.00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan saksi PAK Rahmat dirugikan sebesar Rp 5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).karena saksi Suprapto dan saksi PAK Rahmat telah membayar ke PT. Cipta Niaga Semesta sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan pihak distributor (perusahaan) karena Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas,Terdakwa terbukti melakukan penggelembungan/mark up sejumlah barangberupa teh pucuk milik PT. Cipta Naga Semestayang menimbulkan kerugian sebesar Rp84.767.449.00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah), yang dilakukan Terdakwa dari bulan April sampai dengan Juni 2020 terhadap 7 (tujuh) toko, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara beberapa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur "beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai nota permohonanTerdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada intinya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai niat baik untuk mengembalikan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi Perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatalah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilansasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dari Sdr. Rahmad Pratama Tertanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Surat Pengangkatan Karyawan An. Rahmad Pratama Hambali.
- 1 (satu) Lembar Hasil Audit Tertanggal 27 Juli 2020 Yang Dikeluarkan Pt. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Berupa Tph Ukuran 350 ML Sebanyak 280 Karton;
- 1 (satu) Lembar Salinan Nota/faktur Pengiriman Barang Warna Merah Tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Mei 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 2 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 4 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 8 Juni 2020 Dari Toko Arto Tirto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 10 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 19 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 24 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Barang Tanggal 26 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто.

Karena barang bukti tersebut masih tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa telah diberi kewenangan tetapi disalahgunakan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjaji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD PRATAMA HAMBALI Bin KUSGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara terus menurus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) bendel Faktur Pengiriman Barang/invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dari Sdr. Rahmad Pratama Tertanggal 13 Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengangkatan Karyawan An. Rahmad Pratama Hambali.
 - 1 (satu) Lembar Hasil Audit Tertanggal 27 Juli 2020 Yang Dikeluarkan Pt. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Berupa Tph Ukuran 350 Mi Sebanyak 280 Karton;
 - 1 (satu) Lembar Salinan Nota/faktur Pengiriman Barang Warna Merah Tanggal 27 Juni 2020;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Mei 2020 Dari Toko Arto Tирто;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 2 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 4 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 8 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 10 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 13 Juni 2020 Dari Toko Arto Tирто;

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor128/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 19 Juni 2020 Dari Toko Arto Trito;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Tanggal 24 Juni 2020 Dari Toko Arto Trito;
- 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Barang Barang Tanggal 26 Juni 2020 Dari Toko Arto Trito.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H dan Murdian Ekawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Fuad Zamroni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eddy Djoko Pramono, SH.